



P U T U S A N

Nomor : 46/Pid.Sus/2018/PN. Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa .

Nama lengkap : JULHAMKA Alias HAMKA.
Tempat lahir : Kalosi.
Umur / Tgl lahir : 34 Tahun / 15 Juli 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / warganegara : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa kanie Kecamatan Maritangngae
Kabupaten Sidendreng Rappang .

A g a m a : Islam.

Pekerjaa : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2018

Terdakwa dalam perkara ini di tahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2018 Sampai dengan 20 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan 6 Mei 2018.
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JHONI PAULUS,SH, APRIANTO KONDOBUNGIN,SH, IXPAN PANGGESO,SH dan MARLINDA PALIN ,SH Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Makale berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale ;

Pengadilan Negeri tersebut .

Setelah membaca .

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor : 46 /Pen.Pid/2018/PN.Mak tanggal 30 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 46/Pen.Pid/2018/PN.Mak tanggal 30 April 2018 tentang penetapan hari sidang .
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan .

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan .

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut .

1. Menyatakan Terdakwa **JULHAMKA alias HAMKA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **JULHAMKA alias HAMKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JULHAMKA alias HAMKA** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ☐ 3 (tiga) paket/sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu 10,0919 gram
 - ☐ 1 (satu) potong isolasi warna coklat
 - ☐ 1 (satu) buah sendok takaran warna pink
 - ☐ 1 (satu) buah dompet kecil warna merah bermotif hellokitty
 - ☐ 8 (delapan) sachet plastik bening kosong (kecil)
 - ☐ 1 (satu) sachet plastik bening kosong (besar)
 - ☐ 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih dengan sim card 082292197174**Dirampas untuk dimusnahkan**
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah).

Menimbang ,bahwa terhadap Tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa maupun terdakwa telah mengajukan pembelaan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor.46/Pid.Sus/2018./PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tertulis pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri terdakwa dengan mengemukakan alasan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;
- Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut .

Primair

----- Bahwa dia Terdakwa JULHAMKA alias HAMKA pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Desa Kanie Kecamatan Maritangngae Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri lain akan tetapi Pengadilan Negeri Makale berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena Terdakwa ditahan di Rutan Makale dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Makale, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

--Berawal pada saat HERIYANTO YATIS menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya HERIYANTO YATIS menemui Terdakwa di Kabupaten Sidenreng Rappang setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu kepada HERIYANTO YATIS. kemudian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di bawa oleh HERIYANTO YATIS ke Tana Toraja;

-----Bahwa pada tanggal 15 Februari 2018 CRISTIAN PATULAK dan INDRA BATARA RANDA selaku petugas Kepolisian Resort Tana Toraja dan anggota tim lainnya melakukan penangkapan terhadap HERIYANTO YATIS di Villa Manggasa, dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor.46/Pid.Sus/2018./PN.Mak



interogasi terhadap HERIYANTO YATIS dan dari interogasi tersebut diperoleh keterangan jika HERIYANTO YATIS memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa, kemudian berdasarkan keterangan HERIYANTO YATIS tersebut, pihak Kepolisian Resort Tana Toraja melakukan pengembangan dengan cara menyuruh HERIYANTO YATIS menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu;

-----Bahwa selanjutnya Terdakwa di telepon oleh HERIYANTO YATIS dengan mengatakan sedang dalam perjalanan menuju ke Kabupaten Sidenreng Rappang untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa ditelepon lagi oleh HERIYANTO YATIS dengan mengatakan jika iya sekarang berada di pom bensin Sidenreng Rappang mengisi BBM lalu mengatakan kepada Terdakwa "agar paket barang 2 (dua) gram, supaya nanti setelah mengisi saya langsung singgah ambil di rumahmu" selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa menelpon HERIYANTO YATIS dengan mengakan "paket shabu-shabu pesanannya sudah siap" lalu Terdakwa dan HERIYANTO YATIS bersepakat untuk bertemu di samping rumah Terdakwa selanjutnya pada saat Terdakwa keluar dari lorong rumah untuk menemui HERIYANTO YATIS dan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tiba-tiba petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dari dalam kantong celana Terdakwa dan sebuah dompet berwarna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu, 8 (delapan) sachet plastik bening kosong berukuran kecil, 1 (satu) sachet plastik bening kosong berukuran besar dan 1 (satu) buah sendok takar;

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Loboratoris Kriminalistik No. LAB : 735/ NNF / II / 2018 tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan :

- 3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 10,0919 gram diberi nomor barang bukti 1691/2018/NNF milik JULHAMKA alias HAMKA;
- (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1692/2018/NNF milik JULHAMKA alias HAMKA;
- 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 1693/2018/NNF milik JULHAMKA alias HAMKA;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor.46/Pid.Sus/2018./PN.Mak



setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

--Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika Golongan I dan tidak sedang menjalani perawatan dari dokter yang menggunakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida

-----Bahwa dia Terdakwa JULHAMKA alias HAMKA pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Desa Kanie Kecamatan Maritangngae Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri lain akan tetapi Pengadilan Negeri Makale berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena Terdakwa ditahan di Rutan Makale dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Makale, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

--Berawal pada saat HERIYANTO YATIS menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya HERIYANTO YATIS menemui Terdakwa di Kabupaten Sidenreng Rappang setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu kepada HERIYANTO YATIS. kemudian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di bawa oleh HERIYANTO YATIS ke Tana Toraja;

-- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2018 CRISTIAN PATULAK dan INDRA BATARA RANDA selaku petugas Kepolisian Resort Tana Toraja dan anggota tim lainnya melakukan penangkapan terhadap HERIYANTO YATIS di Villa Manggasa, dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interogasi terhadap HERIYANTO YATIS dan dari interogasi tersebut diperoleh keterangan jika HERIYANTO YATIS memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa, kemudian berdasarkan keterangan HERIYANTO YATIS tersebut, pihak Kepolisian Resort Tana Toraja melakukan pengembangan dengan cara menyuruh HERIYANTO YATIS menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu;

-----Bahwa selanjutnya Terdakwa di telepon oleh HERIYANTO YATIS dengan mengatakan sedang dalam perjalanan menuju ke Kabupaten Sidenreng Rappang untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa ditelepon lagi oleh HERIYANTO YATIS dengan mengatakan jika iya sekarang berada di pom bensin Sidenreng Rappang mengisi BBM lalu mengatakan kepada Terdakwa "agar paket barang 2 (dua) gram, supaya nanti setelah mengisi saya langsung singgah ambil di rumahmu" selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa menelpon HERIYANTO YATIS dengan mengakan "paket shabu-shabu pesanannya sudah siap" lalu Terdakwa dan HERIYANTO YATIS bersepakat untuk bertemu di samping rumah Terdakwa selanjutnya pada saat Terdakwa keluar dari lorong rumah untuk menemui HERIYANTO YATIS dan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tiba-tiba petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dari dalam kantong celana Terdakwa dan sebuah dompet berwarna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu, 8 (delapan) sachet plastik bening kosong berukuran kecil, 1 (satu) sachet plastik bening kosong berukuran besar dan 1 (satu) buah sendok takar;

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 735/ NNF / II / 2018 tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan :

- 3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 10,0919 gram diberi nomor barang bukti 1691/2018/NNF milik JULHAMKA alias HAMKA;
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1692/2018/NNF milik JULHAMKA alias HAMKA;
- 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 1693/2018/NNF milik JULHAMKA alias HAMKA;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor.46/Pid.Sus/2018./PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

--Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika Golongan I dan tidak sedang menjalani perawatan dari dokter yang menggunakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidair

-----Bahwa dia Terdakwa JULHAMKA alias HAMKA pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Desa Kanie Kecamatan Maritangngae Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri lain akan tetapi Pengadilan Negeri Makale berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena Terdakwa ditahan di Rutan Makale dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Makale, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

--Berawal pada saat HERIYANTO YATIS menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya HERIYANTO YATIS menemui Terdakwa di Kabupaten Sidenreng Rappang setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu kepada HERIYANTO YATIS. kemudian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di bawa oleh HERIYANTO YATIS ke Tana Toraja;

-----Bahwa pada tanggal 15 Februari 2018 CRISTIAN PATULAK dan INDRA BATARA RANDA selaku petugas Kepolisian Resort Tana Toraja dan anggota tim lainnya melakukan penangkapan terhadap HERIYANTO YATIS di Villa Manggasa, dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap HERIYANTO YATIS dan dari interogasi tersebut diperoleh

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor.46/Pid.Sus/2018./PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan jika HERIYANTO YATIS memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa, kemudian berdasarkan keterangan HERIYANTO YATIS tersebut, pihak Kepolisian Resort Tana Toraja melakukan pengembangan dengan cara menyuruh HERIYANTO YATIS menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu;

Bahwa selanjutnya Terdakwa di telepon oleh HERIYANTO YATIS dengan mengatakan sedang dalam perjalanan menuju ke Kabupaten Sidenreng Rappang untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa ditelepon lagi oleh HERIYANTO YATIS dengan mengatakan jika iya sekarang berada di pom bensin Sidenreng Rappang mengisi BBM lalu mengatakan kepada Terdakwa “agar paket barang 2 (dua) gram, supaya nanti setelah mengisi saya langsung singgah ambil di rumahmu” selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa menelpon HERIYANTO YATIS dengan mengakan “paket shabu-shabu pesannya sudah siap” lalu Terdakwa dan HERIYANTO YATIS bersepakat untuk bertemu di samping rumah Terdakwa selanjutnya pada saat Terdakwa keluar dari lorong rumah untuk menemui HERIYANTO YATIS dan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tiba-tiba petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dari dalam kantong celana Terdakwa dan sebuah dompet berwarna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu, 8 (delapan) sachet plastik bening kosong berukuran kecil, 1 (satu) sachet plastik bening kosong berukuran besar dan 1 (satu) buah sendok takar;

-- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 735/ NNF / II / 2018 tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan :

- 3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 10,0919 gram diberi nomor barang bukti 1691/2018/NNF milik JULHAMKA alias HAMKA;
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1692/2018/NNF milik JULHAMKA alias HAMKA;
- 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 1693/2018/NNF milik JULHAMKA alias HAMKA;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor.46/Pid.Sus/2018./PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

--Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika Golongan I dan tidak sedang menjalani perawatan dari dokter yang menggunakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi sebagai berikut .

1. Saksi OKTAVIANUS LINGGI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Desa Kanie Kecamatan Maritangngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar jam 10.45 Wita di Villa Manggasa kamar nomor 14 lantai 2 Kelurahan Manggasa Kecamatan Makale Kabupaten Tana dilakukan penangkapan terhadap HERIYANTO YATIS yang tertangkap tangan memiliki narkotika jenis shabu-shabu yang kemudian diperoleh informasi bahwa HERIYANTO YATIS mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Tim Polres Tana Toraja langsung melakukan pengembangan dengan cara menyuruh HERIYANTO YATIS untuk menghubungi Terdakwa dan memesan lagi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa selanjutnya saksi, anggota tim Polres Tana Toraja dan HERIYANTO YATIS berangkat menuju ke Kabupaten Sidrap;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor.46/Pid.Sus/2018./PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat berada di Kabupaten Sidrap selanjutnya HERIYANTO YATIS kembali menghubungi Terdakwa dan bersepakat untuk bertemu dengan Terdakwa di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi, anggota Tim Polres Tana Toraja dan HERIYANTO YATIS menuju ke sekitar rumah Terdakwa yang dimaksid selanjutnya saksi Turun dari atas mobil lalu duduk-duduk di sebuah dekker yang ada dipinggir jalan lalu tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa datang dan berjalan menuju kearah saksi selanjutnya saksi langsung memeluk Terdakwa dari arah belakang sambil berteriak memanggil anggota tim yang menunggu di atas mobil;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan "dimana paket Narkotika yang dipesan oleh HERIYANTO YATIS" kemudian Terdakwa mengatakan "ada dikantong celana sebelah kiri saya" setelah itu saksi memeriksa kantong sebelah kiri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dililit dengan isolasi berwarna coklat, selanjutnya saksi memeriksa sekeliling tempat tersebut dan menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna merah lalu saksi menanyakan tentang dompet tersebut kepada Terdakwa dan terdakwa mengakui jika dompet tersebut merupakan milik Terdakwa setelah itu dompet tersebut dibuka dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 8 (delapan) sachet plastic bening kosong berukuran kecil, 1 (satu) sachet plastic bening berukuran besar dan satu buah sendok takar berwarna pink;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu dan tidak sedang dalam perawatan dari dokter yang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya .

2. Saksi CHRISTIAN PATULAK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Desa Kanie Kecamatan Maritangngae Kabupaten Sidenreng Rappang; -----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar jam 10.45 Wita di Villa Manggasa kamar nomor 14 lantai 2 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggasa Kecamatan Makale Kabupaten Tana dilakukan penangkapan terhadap HERIYANTO YATIS yang tertangkap tangan memiliki narkoba jenis shabu-shabu yang kemudian diperoleh informasi bahwa HERIYANTO YATIS mendapatkan Narkoba jenis shabu-shabu dari Terdakwa;

- Bahwa saksi dan Tim Polres Tana Toraja langsung melakukan pengembangan dengan cara menyuruh HERIYANTO YATIS untuk menghubungi Terdakwa dan memesan lagi Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa selanjutnya saksi, anggota tim Polres Tana Toraja dan HERIYANTO YATIS berangkat menuju ke Kabupaten Sidrap;
- Bahwa pada saat berada di Kabupaten Sidrap selanjutnya HERIYANTO YATIS kembali menghubungi Terdakwa dan bersepakat untuk bertemu dengan Terdakwa di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi, OKTAVIANUS LINGGI anggota Tim Polres Tana Toraja dan HERIYANTO YATIS menuju ke rumah dekat rumah Terdakwa kemudian pada saat sudah berada di dekat rumah Terdakwa selanjutnya OKTAVIANUS LINGGI dan ABDIANTO turun dari atas mobil sementara saksi dan tim lainnya menunggu dan mengamati di atas mobil
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar OKTAVIANUS LINGGI berteriak dengan mengatakan “adami di sini tolong bantu saya” kemudian saksi bersama anggota tim lainnya langsung turun dari atas mobil membantu OKTAVIANUS LINGGI yang sementara memeluk Terdakwa selanjutnya saksi langsung memborgol tangan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya OKTAVIANUS LINGGI menanyakan “dimana paket Narkoba yang dipesan oleh HERIYANTO YATIS” kemudian Terdakwa mengatakan “ada dikantong celana sebelah kiri saya” setelah itu OKTAVIANUS LINGGI memeriksa kantong sebelah kiri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu yang dililit dengan isolasi berwarna coklat, selanjutnya saksi dan anggota memeriksa sekeliling tempat tersebut dan menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna merah lalu ditanyakan tentang dompet tersebut kepada Terdakwa dan terdakwa mengakui jika dompet tersebut merupakan milik Terdakwa setelah itu dompet tersebut dibuka dan ditemukan 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu-shabu, 8 (delapan)

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor.46/Pid.Sus/2018./PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sachet plastic bening kosong berukuran kecil, 1 (satu) sachet plastic bening berukuran besar dan satu buah sendok takar berwarna pink;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu dan tidak sedang dalam perawatan dari dokter yang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya .

3. Saksi HERIYANTO YATIS alias YATIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Desa Kanie Kecamatan Maritangngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Desa Kanie Kecamatan Maritangngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar jam 10.45 Wita di Villa Manggasa Kelurahan Manggasa Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja tepatnya di lantai 2 kamar 14 saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena memiliki narkoba jenis shabu yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa paket shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut diperoleh dari Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sidrap, yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar pukul 13.00 Wita ketika saksi berada di Pare-Pare menghubungi Terdakwa di Sidrap melalui handphone yang tertulis di daftar kontak saksi "Profesor" dengan maksud untuk membeli paket shabu – shabu sebanyak tiga gram dengan harga Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sepakat dengan Terdakwa bahwa nanti kalau saksi punya uang baru membayarnya;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wita saksi tiba di Sidrap dan langsung menemui Terdakwa kemudian menerima satu paket shabu sebanyak tiga gram, yang kemudian dipecah menjadi 16 (enam belas) paket kemudian saksi kemas dalam dua bagian / paket masing – masing berisi 12 (dua belas) paket dan 4 (empat) paket shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket Narkotika tersebut saksi bawa ke Tana Toraja tepatnya di Villa Manggasa, kemudian pada tanggal 15 Februari 2018 saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian dan ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu dalam kantong celana saksi yang saksi peroleh dari Terdakwa
- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian melakukan pengembangan dengan cara menyuruh saksi menelpon Terdakwa yang berdomisili di Kabupaten Sidrap untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi menelpon Terdakwa dengan mengatakan sedang dalam perjalanan menuju ke Kabupaten Sidenreng Rappang untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 19.30 wita saksi menelpon Terdakwa dengan mengatakan jika ia sekarang berada di pom bensin Sidenreng Rappang mengisi BBM lalu mengatakan kepada Terdakwa "agar paket barang 2 (dua) gram, supaya nanti setelah mengisi saya langsung singgah ambil di rumahmu" selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa menelpon saksi dengan mengatakan "paket shabu-shabu pesannya sudah siap" lalu saksi dan Terdakwa bersepakat untuk bertemu di samping rumah Terdakwa selanjutnya saksi dan anggota tim Polres Tana Toraja menuju ke lokasi selanjutnya Tim Polres Tana Toraja melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut .

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai terdakwa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Desa Kanie Kecamatan Maritangngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya HERIYANTO YATIS menelpon Terdakwa dengan mengatakan jika HERIYANTO YATIS sementara dalam perjalan ke Kabupaten Sidenreng Rappang dan HERIYANTO YATIS memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa Terdakwa dan HERIYANTO YATIS bersepakat bertemu di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa keluar dari rumah dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu untuk menemui HERIYANTO YATIS;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor.46/Pid.Sus/2018./PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa sudah berada di lorong rumah Terdakwa tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian sehingga terdakwa membuang (satu) buah dompet yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat itu Pihak Kepolisian menemukan 1 (paket) Narkotika jenis shabu-shabu pada kantong celana terdakwa dan 1 (satu) buah dompet berwarna merah yang Terdakwa buang yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu dan tidak sedang dalam perawatan/pengobatan dari dokter yang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama JAMA';
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 13 Februari 2018, HERIYANTO YATIS memesan datang menemui Terdakwa dan memesan Narkotika Jenis Shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) gram namun HERIYANTO YATIS belum membayar Narkotika jenis shabu tersebut dan berjanji akan membayar pada saat HERIYANTO YATIS sudah memiliki uang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan, penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa ;

berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 735/ NNF / II / 2018 tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan :

- 3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 10,0919 gram diberi nomor barang bukti 1691/2018/NNF milik JULHAMKA alias HAMKA;
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1692/2018/NNF milik JULHAMKA alias HAMKA;
- 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 1693/2018/NNF milik JULHAMKA alias HAMKA;

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor.46/Pid.Sus/2018./PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket/sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu 10,0919 gram
- 1 (satu) potong isolasi warna coklat
- 1 (satu) buah sendok takaran warna pink
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah bermotif hellokitty
- 8 (delapan) sachet plastik bening kosong (kecil)
- 1 (satu) sachet plastik bening kosong (besar)
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih dengan sim card 082292197174.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut .

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Desa Kanie Kecamatan Maritangngae Kabupaten Sidenreng Rappang, Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa HERIYANTO YATIS ditangkap di Villa Manggasa Kabupaten tana Toraja dan ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu pada saku celana HERIYANTO YATIS;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh HERIYANTO YATIS dari Terdakwa yang berdomisili di Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa berdasarkan keterangan HERIYANTO YATIS kemudian petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan cara menyuurh HERIYANTO YATIS untuk menghubungi Terdakwa dan memesan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa HERIYANTO YATIS menelpon Terdakwa dengan mengatakan jika HERIYANTO YATIS sementara dalam perjalanan ke Kabupaten Sidenreng Rappang dan HERIYANTO YATIS memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa Terdakwa dan HERIYANTO YATIS bersepakat bertemu di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa keluar dari rumah dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu untuk menemui HERIYANTO YATIS;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor.46/Pid.Sus/2018./PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terdakwa sudah berada di lorong rumah Terdakwa tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian sehingga terdakwa membuang (satu) buah dompet yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar pada saat itu ditangkap ditemukan 1 (paket) Narkotika jenis shabu-shabu pada kantong celana Terdakwa yang dililit dengan isolasi berwarna coklat, 1 (satu) buah dompet berwarna merah yang Terdakwa buang yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 8 (delapan) sachet plastic bening kosong berukuran kecil, 1 (satu) sachet plastic bening berukuran besar dan satu buah sendok takar berwarna pink.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu dan tidak sedang dalam perawatan/pengobatan dari dokter yang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 735/ NNF / II / 2018 tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan :
 - 3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 10,0919 gram diberi nomor barang bukti 1691/2018/NNF milik JULHAMKA alias HAMKA;
 - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1692/2018/NNF milik JULHAMKA alias HAMKA;
 - 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 1693/2018/NNF milik JULHAMKA alias HAMKA;

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor.46/Pid.Sus/2018./PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas sehingga oleh karenanya maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan susidair dan lebih subsidair tidak akan di buktikan lagi demikian sebaliknya .

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair perbuatan terdakwa melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

1. **Setiap Orang .**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum .**
3. **Menawarkan untuk di jual ,menjual,membeli,menerima , menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” .

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa di muka sidang.

Menimbang, bahwa karena “*orang perseorangan*” mempunyai arti yang sama dengan manusia atau seorang manusia, sehingga menurut undang-undang dipandang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa JULHAMKA alias HAMKA yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat – surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi – saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum, dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum adalah jelas Terdakwa **JULHAMKA Alias HAMKA** sebagai subyek hukum, namun apakah Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang sebagaimana yang didakwakan kepadanya,.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor.46/Pid.Sus/2018./PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah apabila perbuatan atau kegiatan yang oleh undang – undang yang berlaku bisa dilakukan atas persetujuan dan ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memberikan ijin tersebut.

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa **JULHAMKA Alias HAMKA** bermula pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Desa Kanie Kecamatan Maritangngae Kabupaten Sidenreng Rappang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,

Menimbang, bahwa berawal pada saat saksi HERIYANTO YATIS (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya HERIYANTO YATIS menemui Terdakwa di Kabupaten Sidenreng Rappang setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu kepada HERIYANTO YATIS. kemudian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di bawa oleh HERIYANTO YATIS ke Tana Toraja

Menimbang , bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2018 CRISTIAN PATULAK dan INDRA BATARA RANDA selaku petugas Kepolisian Resort Tana Toraja dan anggota tim lainnya melakukan penangkapan terhadap HERIYANTO YATIS (terdakwa dalam berkas terpisah) di Villa Manggasa, dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap HERIYANTO YATIS dan dari interogasi tersebut diperoleh keterangan jika HERIYANTO YATIS memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa, kemudian berdasarkan keterangan HERIYANTO YATIS tersebut, pihak Kepolisian Resort Tana Toraja melakukan pengembangan dengan cara menyuruh HERIYANTO YATIS menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa telepon oleh HERIYANTO YATIS dengan mengatakan sedang dalam perjalanan menuju ke Kabupaten Sidenreng Rappang untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa ditelepon lagi oleh HERIYANTO YATIS dengan mengatakan jika iya sekarang berada di pom bensin Sidenreng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang mengisi BBM lalu mengatakan kepada Terdakwa “agar paket barang 2 (dua) gram, supaya nanti setelah mengisi saya langsung singgah ambil di rumahmu” selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa menelpon HERIYANTO YATIS dengan mengatakan “paket shabu-shabu pesannya sudah siap” lalu Terdakwa dan HERIYANTO YATIS bersepakat untuk bertemu di samping rumah Terdakwa selanjutnya pada saat Terdakwa keluar dari lorong rumah untuk menemui HERIYANTO YATIS dan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tiba-tiba petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dari dalam kantong celana Terdakwa dan sebuah dompet berwarna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu, 8 (delapan) sachet plastik bening kosong berukuran kecil, 1 (satu) sachet plastik bening kosong berukuran besar dan 1 (satu) buah sendok takar

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 735/ NNF / II / 2018 tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan :

- 3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 10,0919 gram diberi nomor barang bukti 1691/2018/NNF milik JULHAMKA alias HAMKA;
- (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1692/2018/NNF milik JULHAMKA alias HAMKA;
- 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 1693/2018/NNF milik JULHAMKA alias HAMKA;

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak – pihak yang berwenang, selain itu pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan rumah sakit, apotik, balai pengobatan atau Dokter dan Terdakwa bukan pula sebagai pengguna narkotika guna kepentingan penggunaan pengobatan yang memiliki resep dokter, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Undang – undang Nomor 35 tahun

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor.46/Pid.Sus/2018./PN.Mak



2009 tentang Narkotika bahwa **Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi** .

Menimbang, bahwa selain itu Kepemilikan Narkotika Golongan I tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang – undangan ataupun norma hukum yang ada sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa telah memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu – sabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan hukum .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum**” telah terpenuhi .

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk di jual ,menjual,membeli,menerima , menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I .

Menimbang, bahwa unsur *ketiga ini* merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun menjadi terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 1 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah “**zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini**” .

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “**Narkotika Golongan I**” adalah **Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan**” .

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa **JULHAMKA Alias HAMKA** bermula pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Desa Kanie Kecamatan Maritangngae Kabupaten Sidenreng Rappang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,

Menimbang, bahwa berawal pada saat saksi HERIYANTO YATIS (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya HERIYANTO YATIS menemui Terdakwa di Kabupaten Sidenreng Rappang setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu kepada HERIYANTO YATIS. kemudian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di bawa oleh HERIYANTO YATIS ke Tana Toraja

Menimbang , bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2018 CRISTIAN PATULAK dan INDRA BATARA RANDA selaku petugas Kepolisian Resort Tana Toraja dan anggota tim lainnya melakukan penangkapan terhadap HERIYANTO YATIS (terdakwa dalam berkas terpisah) di Villa Manggasa, dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap HERIYANTO YATIS dan dari interogasi tersebut diperoleh keterangan jika HERIYANTO YATIS memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa, kemudian berdasarkan keterangan HERIYANTO YATIS tersebut, pihak Kepolisian Resort Tana Toraja melakukan pengembangan dengan cara menyuruh HERIYANTO YATIS menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa telepon oleh HERIYANTO YATIS dengan mengatakan sedang dalam perjalanan menuju ke Kabupaten Sidenreng Rappang untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa ditelepon lagi oleh HERIYANTO YATIS dengan mengatakan jika iya sekarang berada di pom bensin Sidenreng Rappang mengisi BBM lalu mengatakan kepada Terdakwa “agar paket barang 2 (dua) gram, supaya nanti setelah mengisi saya langsung singgah ambil di rumahmu” selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa menelpon HERIYANTO YATIS dengan mengakan “paket shabu-shabu pesannya sudah siap” lalu Terdakwa dan HERIYANTO YATIS bersepakat untuk bertemu di samping rumah Terdakwa selanjutnya pada saat Terdakwa keluar dari lorong rumah untuk menemui HERIYANTO YATIS dan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tiba-tiba petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dari dalam kantong celana Terdakwa dan sebuah

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor.46/Pid.Sus/2018./PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet berwarna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu, 8 (delapan) sachet plastik bening kosong berukuran kecil, 1 (satu) sachet plastik bening kosong berukuran besar dan 1 (satu) buah sendok takar

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa sanya perbuatan terdakwa untuk **menjual atau menyerahkan** belum selesai karena pada saat terdakwa akan menemui HERIYANTO YATIS untuk menyerahkan Narkoba jenis shabu-shabu di lorong samping rumah Terdakwa saksi OKTAVIANUS LINGGI, CRISTIAN PATULAK dan anggota polisi lainnya terlebih dahulu melakukan penangkapan Terdakwa. Dengan adanya hal tersebut maka transaksi untuk menjual atau menyerahkan Narkoba jenis shabu-shabu antara Terdakwa dan HERIYANTO YATIS belum terwujud atau selesai

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa tersebut diatas, Dengan demikian maka unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I "** tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti sehingga oleh karenanya maka dakwaan Primair menjadi tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar dimana perbuatan terdakwa di atur diancam Pasal 112 ayat 2 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Setiap Orang .**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum .**
3. **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa terhadap unsur **"setiap orang"** Majelis Hakim menagambil alih pembuktian unsure Setiap orang dalam dakwaan primair sehingga oleh karenanya maka Unsur setiap orang menjadi terpenuhi.

Ad.2 Unsur **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa terhadap unsure **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum** Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Primair sehingga oleh karenanya maka Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjadi terpenuhi.

Ad.3 Unsur **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor.46/Pid.Sus/2018./PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur *ketiga ini* merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun menjadi terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 1 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah *“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini”* .

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan *“Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”* .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa **JULHAMKA Alias HAMKA** bermula pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Desa Kanie Kecamatan Maritangngae Kabupaten Sidenreng Rappang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,

Menimbang, bahwa berawal pada saat saksi HERIYANTO YATIS (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya HERIYANTO YATIS menemui Terdakwa di Kabupaten Sidenreng Rappang setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu kepada HERIYANTO YATIS. kemudian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di bawa oleh HERIYANTO YATIS ke Tana Toraja

Menimbang , bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2018 CRISTIAN PATULAK dan INDRA BATARA RANDA selaku petugas Kepolisian Resort Tana Toraja dan anggota tim lainnya melakukan penangkapan terhadap HERIYANTO YATIS (terdakwa dalam berkas terpisah) di Villa Manggasa, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap HERIYANTO YATIS dan dari interogasi tersebut diperoleh keterangan jika HERIYANTO YATIS memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa, kemudian berdasarkan keterangan HERIYANTO YATIS tersebut, pihak Kepolisian Resort Tana Toraja melakukan pengembangan dengan cara menyuruh HERIYANTO YATIS menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa telepon oleh HERIYANTO YATIS dengan mengatakan sedang dalam perjalanan menuju ke Kabupaten Sidenreng Rappang untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa ditelepon lagi oleh HERIYANTO YATIS dengan mengatakan jika ia sekarang berada di pom bensin Sidenreng Rappang mengisi BBM lalu mengatakan kepada Terdakwa “agar paket barang 2 (dua) gram, supaya nanti setelah mengisi saya langsung singgah ambil di rumahmu” selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa menelpon HERIYANTO YATIS dengan mengakan “paket shabu-shabu pesannya sudah siap” lalu Terdakwa dan HERIYANTO YATIS bersepakat untuk bertemu di samping rumah Terdakwa selanjutnya pada saat Terdakwa keluar dari lorong rumah untuk menemui HERIYANTO YATIS dan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tiba-tiba petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dari dalam kantong celana Terdakwa dan sebuah dompet berwarna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu, 8 (delapan) sachet plastik bening kosong berukuran kecil, 1 (satu) sachet plastik bening kosong berukuran besar dan 1 (satu) buah sendok takar, dimana selanjutnya dari barang bukti yang di peroleh dari terdakwa ternyata beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang , bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 735/ NNF / II / 2018 tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan :

- 3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 10,0919 gram diberi nomor barang bukti 1691/2018/NNF milik JULHAMKA alias HAMKA;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor.46/Pid.Sus/2018./PN.Mak



- (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1692/2018/NNF milik JULHAMKA alias HAMKA;
- 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 1693/2018/NNF milik JULHAMKA alias HAMKA;

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair .

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaa lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan segala aspek terutama masa depan Terdakwa sehingga penjatuhan hukuman tersebut bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatannya akan tetapi sebagai pelajaran bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya atau tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari moral justice, social justice maupun legal justice ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa

- 3 (tiga) paket/sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu 10,0919 gram
- 1 (satu) potong isolasi warna coklat
- 1 (satu) buah sendok takaran warna pink
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah bermotif hellokitty
- 8 (delapan) sachet plastik bening kosong (kecil)
- 1 (satu) sachet plastik bening kosong (besar)
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih dengan sim card 082292197174.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa satusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa adalah seorang Resedivis

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi .
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah .

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor.46/Pid.Sus/2018./PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara .

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **JULHAMKA Alias HAMKA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual ,membeli,menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I “ sebagaimana dalam dakwaan Primair**
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **JULHAMKA Alias HAMKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan,menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar**
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka di ganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan.**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket/sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu 10,0919 gram
 - 1 (satu) potong isolasi warna coklat
 - 1 (satu) buah sendok takaran warna pink
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah bermotif hellokitty
 - 8 (delapan) sachet plastik bening kosong (kecil))
 - 1 (satu) sachet plastik bening kosong (besar)
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih dengan sim card 082292197174.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor.46/Pid.Sus/2018./PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000, (Tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari **Senin** tanggal **16 Juli 2018**, oleh kami **H.MUHAMMAD DJAMIR,SH,MH** sebagai Hakim Ketua Sidang **WEMPY W.J DUKA,SH,MH** dan **ANNENDER CARNOVA, SH,MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **18 Juli 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **EVA TONGA,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makale, dengan dihadiri oleh **AMANAT PANGALO , SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan dihadapan terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

WEMPY W.J DUKA, SH,MH

H.MUHAMMAD DJAMIR,SH,MH

ANNENDER CARNOVA, SH,MH

Panitera Pengganti

EVA TONGA,SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor.46/Pid.Sus/2018./PN.Mak